



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG

Jln. Achmad Yani No. 9 Telp./ Fax. (0334) 881127
LUMAJANG 67316

PENGAJUAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN KARTU KELUARGA (KK)
DI KECAMATAN LUMAJANG MELALUI INOVASI PELAYANAN


“ BCA “
(BERKAS CUKUP WA)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELEVERY)

1. Persyaratan

- Surat Pengantar (Formulir DRT /Daftar rumah Tangga) dari kelurahan/ Desa
- KK asli (Jika KK asli hilang dilampiri surat kehilangan dari kepolisian)
- Fotocopy Dokumen Pendukung (Masing – masing sebanyak 1 Lembar),Sebagai Berikut :
 - Fotocopy Buku Nikah
 - Fotocopy AKta Kelahiran/Ijazah Untuk Anak/anggota Keluarga yang belum Menikah
 - Fotocopy Surat Kenal Lahir dari Bidan atau Kelurahan (Jika bayi baru lahir)
 - Fotocopy Surat Pindah (Jika Pindah datang)
 - Fotocopy Surat Kematian (Jika ada anggota keluarga yang meninggal)

2. Sistem, mekanisme dan prosedur :
Dapat dijelaskan melalui alur



Mekanisme dan prosedur:

1. Pemohon mengirim berkas persyaratan melalui nomor WhatsApp (WA) Pelayanan
 2. Petugas (Operator WA) memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan. Jika berkas belum lengkap pemohon akan dihubungi kembali
 3. Petugas SIAK mengentri data sesuai dengan dokumen pendukung
 4. Petugas SIAK mengeluarkan Draft Kartu keluarga
 5. Operator WA mengirim Draft Kartu keluarga kepada pemohon untuk di verifikasi kebenaran data nya. Jika pemohon sudah menyatakan kebenaran data maka KK akan dicetak
 6. Petugas SIAK mencetak Kartu Keluarga (KK)
 7. Petugas WA akan menghubungi pemohon untuk pengambil Kartu Keluarga (KK)
 8. **Pemohon bisa mengambil Kartu keluarga (KK) dengan menukar berkas kelengkapan pengajuan Kartu Keluarga dengan Kartu Keluarga (KK)**
-
3. **Jangka Waktu** : 1 hari kerja (Jika Kartu Keluarga (KK) Sudah di cetak Maka petugas akan menghubungi pemohon
 4. **Biaya /Tarif** : Gratis
 5. **Produk Layanan** : Kartu Keluarga